



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR : 337 / II / PPDH / 9 / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SMP DARUL HIKMAH KUTOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Darul Hikmah Kutoarjo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Darul Hikmah Kutoarjo

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Darul Hikmah Kutoarjo, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Darul Hikmah Kutoarjo ini.

KEDUA : TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Darul Hikmah Kutoarjo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo bertanggung jawab kepada Kepala SMP Darul Hikmah Kutoarjo.
- KEENAM : Koordinator TPPK SMP Darul Hikmah Kutoarjo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Darul Hikmah Kutoarjo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.

KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Darul Hikmah Kutoarjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 September 2023

Kepala Sekolah
SMP Darul Hikmah Kutoarjo



[Riya Hanita Sari, S.Pd.]

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Khasbullah Nurwahid, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Burhan Elrosyid Jamil, S.Pd.	Pendidik	Anggota
3.	M. Faozi, LC. MH.	Komite	Anggota
4.	Pamungkas S. Lestari, S.Pd.	Pendidik	Anggota
5.	Khusen Martono, SH, MH.	OrangTua	Anggota
6.	Kesharyanto Sunaryo, A.Md.	Tenaga Administrasi	Anggota